

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh komunitas desa adat di Bali. LPD bergerak dalam usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di desa pakraman. Desa pakraman merupakan istilah untuk desa adat di Bali berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang sebagian besar kegiatannya berfokus pada kegiatan keagamaan dan sosial budaya. Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 dan No. 8 Tahun 2002 mengenai LPD, tujuan pendirian LPD adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi didaerah pedesaan. (Sari & Mahyuni, 2020). Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman. (Saputri, dkk 2023).

Kinerja LPD dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi, kelemahan dalam penanganan atau pengelolaan risiko LPD akan berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai agen. Adanya hubungan keagenan antara krama Desa

Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan. Kemampuan untuk mencapai keberhasilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja LPD serta diperlukan formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Suwarmika, dkk 2019).

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Target Laba LPD Desa Adat Ubung**

No.	Tahun	Laba (Rp)	Target (Rp)	Pencapaian Target	Persentase (%)
1	2019	5.953.446	5.915.445	Meningkat	0,64%
2	2020	4.505.467	5.883.392	Menurun	-23,42%
3	2021	3.449.834	3.027.236	Meningkat	13,96%
4	2022	3.920.316	3.709.937	Meningkat	5,67%
5	2023	3.611.124	3.834.419	Menurun	-5,82%

Sumber : Laporan Laba LPD Desa Adat Ubung periode Tahun 2019 – Tahun 2023.

Tabel 1.1 menunjukkan hasil pencapaian target LPD Adat Ubung periode tahun 2019-2023 dari tahun ketahun tersebut mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar 0,64%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -23,42%, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,96% , tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,67% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar -5,82%. Lesunya perekonomian masyarakat ini mempengaruhi kemampuan LPD dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), sehingga keadaan ini menuntut pemimpin dan karyawan LPD agar dapat mengelola kegiatan LPD secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja LPD.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas kepada LPD secara

bertanggung jawab dan mencapai kinerja LPD (Krismaya, 2014). Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, tetapi juga pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya profesi serta prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola perusahaan (Dominikus, 2014).

Menetapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* terdapat lima komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Adapun maksud dari masing – masing prinsip *good corporate governance* tersebut yaitu:

Transparansi berkaitan dengan menjaga objektivitas bisnisnya. LPD harus menyediakan informasi relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. LPD harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan LPD dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan danannya di LPD sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Anggiriawan dan Kawisana (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Wahyuni, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh

terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Akuntabilitas merupakan sikap LPD dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, untuk itu LPD harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan LPD dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sunarwijaya (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Tri, dkk (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Responsibilitas merupakan keharusan LPD untuk mentaati peraturan perundang – undangan. LPD harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan semakin meningkat. Selain itu melaksanakan tanggung jawab kepada *stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat atau krama desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa tersebut (Handayani, dkk 2020). penelitian yang dilakukan oleh Yandani dan Suryanata (2019) menyatakan bahwa Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Padangsambian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Ariani, dkk (2020) yang

menyatakan bahwa Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Independensi merupakan sikap LPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Handayani, dkk 2020). penelitian yang dilakukan oleh Jayantari dan Gorda (2020) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di kecamatan Mengwi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Astuti, dkk (2023) yang menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara.

Kewajaran artinya LPD harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan LPD. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2020) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan penelitian Yanti, dkk (2022) yang menyatakan bahwa Kewajaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

Berdasarkan uraian di atas, LPD memiliki peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat desa sehingga LPD harus meningkatkan kinerjanya untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah masyarakat. LPD sangat penting menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta pengawasan sistem yang baik untuk mewujudkan kinerja yang berkesinambungan. (Swandewi, 2022). Maka dari itu penerapan *good corporate governance* sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya (Krismaya, 2014). Menurut Intan (2014), penerapan *good corporate governance* merupakan kewajiban setiap perusahaan agar mencapai keselarasan antara kepentingan pengelola dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Selain itu penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat kinerjanya dengan baik maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD bersangkutan.

Berdasarkan fenomena dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Denpasar Utara”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara ?
- 2) Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara?
- 3) Apakah Responsibilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara?
- 4) Apakah Independensi Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara?
- 5) Apakah Kewajaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara
- 2) Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara
- 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara

- 4) Untuk Mengetahui Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara
- 5) Untuk Mengetahui Pengaruh Kewajaran Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa akan pentingnya prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi kelangsungan hidup perusahaan atau Lembaga Perkreditan sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976:308) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dengan investor. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling,1976), Teori keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi:

- 1) *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen.

2) *Principal Agen Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar menekankanya pada hubungan pemegang saham dan agen. Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu:

- (a) Asumsi tentang sifat manusia,
- (b) Asumsi tentang keorganisasian, dan
- (c) Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efesiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric information* (AI) antara principal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang biasanya di perjual belikan Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *Asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar di dasarkan atas informasi yang telah di perolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Namun demikian kontrak yang lengkap akan tetap sulit diwujudkan, dengan demikian investor diharuskan memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*)

yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi – kondisi tertentu yang sebelumnya belum dilihat dikontrak.

Dalam hal ini, manajer sebagai *agent* akan mengambil peran secara penuh terhadap perusahaan untuk menggunakan struktur modal, manajer dapat mengatasi masalah pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan berapa banyak utang yang akan dipergunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitya. Pemilik perusahaan selanjutnya akan memantau perusahaan dari penyajian informasi laporan keuangan. Konsep tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari teori keagenan. Teori keagenan mengemukakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antar pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan.

Perusahaan yang dikelola oleh orang lain yang bukan pemilik aslinya, kemungkinan akan timbulnya perbedaan kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Pengelola perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih akurat, cepat dan lebih lengkap dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Akibatnya pengelola perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemilik perusahaan biasanya ingin nilai pasar sahamnya meningkat, sedangkan pengelola perusahaan menginginkan mendapatkan bonus yang relatif besar untuk kepentingan pribadi. Permasalahan adalah bahwa prinsipal tidak dapat menverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan

preferensi risiko. Para *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Teori keagenan berlaku dalam penelitian ini dilihat dari segi struktur organisasi dalam LPD, dengan pengurus LPD sebagai *agent* dan desa pakraman sebagai *principal*.

Desa pakraman dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pemilik LPD yang menugaskan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk menjalankan LPD agar dapat menjaga kestabilan ekonomi di desa tempat LPD tersebut berada. Dilihat dari struktur dalam pengurus LPD, teori keagenan terjadi akibat pelimpahan tugas atau wewenang yang diberikan pimpinan LPD (*agent*) kepada kepala bagian (*principal*), serta pelimpahan tugas atau wewenang dari kepala bagian (*agent*) kepada karyawan bagiannya (*principal*). Krama desa sebagai prinsipal dan pengelola (pengurus) LPD sebagai agen merupakan satu kesatuan yang harus memiliki hubungan yang baik untuk mencapai visi dan misi dari LPD itu sendiri. Pengelola LPD harus menghindari diri dari kepentingan sendiri untuk menghindari adanya konflik dengan krama desa sebagai prinsipal. Serta pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib mempertanggungjawabkan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan dalam LPD kepada krama desa.

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan

kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelolaan LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan bahkan menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau *capital* yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah. Selain itu berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Ariani, dkk. 2020). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Suhadi 2014).

### 2.1.2 *Good Corporate Governance*

Bank Dunia (*World Bank*) dalam Prabowo (2016) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut endiana (2019) definisi *Corporate Governance* dari *Cadbury Committee*, adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *good corporate governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapinya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. (Isniar 2011).

Menurut *Forum Corporate Governance* Indonesia (FCGI) (2001) dengan melaksanakan *corporate governance* ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*shareholders*). *Corporate governance* memiliki beberapa prinsip, yang dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). Setiap perusahaan harus memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5) *Kewajaran (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberi kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Makin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. *Good corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

### 2.1.3 Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi bisnis terhadap pihak berkepentingan (Ariani dkk, 2020). *Transparancy* bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu, karena dengan tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu maka masyarakat pada umumnya dan pihak berkepentingan lainnya dapat sekaligus mengawasi perusahaan sehingga kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh manajer dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok saja secara tidak proporsional (Hendratni dkk, 2021). Mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka dalam pengelolaan sumber merupakan salah satu hak *stakeholder*.

### 2.1.4 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan (Ariani dkk, 2020). Salah satu syarat mencapai kinerja yang berkesinambungan adalah dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholder* akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Martha (2014) *accountability* merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah

penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian–pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, dan kejujuran. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

#### **2.1.5** **Responsibilitas (*Responsibility*)**

*Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan / organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan, terlebih dahulu perusahaan harus menaati peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga usaha dalam jangka panjang (Ariani dkk, 2020).

#### **2.1.6** **Independensi (*Independency*)**

Independensi (*Independency*) adalah sikap perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa terikat dengan pihak manapun atau pihak yang mendominasi (Astuti dkk, 2023). Kebebasan mengelola perusahaan tanpa benturan kepentingan dari pihak lain penting untuk diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa perusahaan telah bersikap secara objektif (Wahyuni dkk, 2021). Untuk meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus bersikap secara objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan perusahaan.

### 2.1.7 Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku (Wahyuni dkk, 2021). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.

### 2.1.8 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Kinerja LPD dapat didefinisikan sebagai pencapaian dan hasil kerja yang telah atau sedang diraih, diperoleh, dan dihasilkan LPD yang akan menjamin pencapaian berbagai tujuan dari LPD dalam upaya pengembangan usahanya tersebut (Wulantari dkk., 2022). Kinerja LPD diharapkan dapat memberikan dukungan dan kesejahteraan masyarakat desa adat terutama dalam aspek perekonomian karena LPD merupakan lembaga keuangan yang sangat bermanfaat dan dekat dengan masyarakat desa adat (Bumi dan Suartana, 2019).

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja LPD tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja LPD dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan LPD lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan LPD itu sendiri. Dengan kata lain mengukur kinerja LPD merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD, yaitu manajemen LPD, nasabah, dan Krama Desa Adat. LPD

yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan.

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sendiri sering dinilai terkait erat dengan Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kinerja LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penilaian kesehatan LPD berdasarkan SK BPD Bali No. 0193.02.10.2007.2, metode yang digunakan adalah *Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity* (CAMEL).

Dalam penelitian ini perspektif efisiensi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individual pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dimana kinerja manajerial dan individual itu merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi manajemen, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, dimana kinerja atau prestasi kerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu dengan kemungkinan seperti: standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Beberapa indikator dikembangkan terkait proses manajemen dan proses pelaporan keuangan yang mengindikasikan tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Anggiriawan dan Kawisana (2020) meneliti tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *statistic inference* yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda melalui program *computer* SPSS. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Wahyuni, dkk (2021) meneliti tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh atau sering disebut sebagai sensus, Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sedangkan Responsibilitas dan Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Putra dan Sunarwijaya (2020) meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Blahbatuh”. Penelitian dilakukan pada 36 LPD yang ada di kecamatan Blahbatuh. Populasi penelitian terdiri dari ketua, karyawan dan nasabah LPD, sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh.

Tri, dkk (2020) meneliti “Tentang Implikasi Gcg Dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja Lpd”. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda, metode penentuan sampel dengan *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD sedangkan kewajaran dan Implementasi budaya lokal berpengaruh positif dan dapat meningkatkan kinerja LPD.

Yandani dan Suryanata (2019) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Padangsambian”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Manajerial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Padangsambian.

Ariani, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kota Denpasar”. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan disini adalah teknik Sampling Jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey dengan teknik kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar, sedangkan variabel transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Jyantari dan Gorda (2020) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Keberadaan Awig-Awig terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di kecamatan Mengwi dengan Budaya Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi”, teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderating Regresion Analysis*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan; 2) Keberadaan awig-awig memiliki efek positif pada kinerja keuangan; 3) Budaya Tri Hita Karana memperkuat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan; 4) Budaya Tri Hita Karana memperkuat pengaruh keberadaan awig-awig terhadap kinerja keuangan.

Astuti, dkk (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Denpasar Utara”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

ini sebanyak 10 LPD dengan 50 responden. Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling Jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif, sedangkan Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja LPD.

Handayani, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, Responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Yanti, dkk (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 LPD di kecamatan Mengwi, dengan 76 orang sebagai responden yang terdiri dari kepala dan karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan

Responsibilitas berpengaruh positif, sedangkan Independensi dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yang sama, yaitu “prinsip-prinsip *good corporate governance*” yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu kinerja LPD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, periode pengamatan, jumlah populasi dan sampel.

